



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**LOKA RISET SUMBERDAYA DAN KERENTANAN PESISIR**

JALAN RAYA PADANG-PAINAN, KM. 16, BUNGUS, PADANG-25237

TELEPON/FAKSIMILE (0751) 751458

LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [lrsdkp@kkp.go.id](mailto:lrsdkp@kkp.go.id)

**SURAT TUGAS**

**NOMOR B.15/LRSDKP/KP.440/II/2025**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP)
  - b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap telah memenuhi persyaratan dan cakap untuk ditunjuk sebagai Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP)
- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
  5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumber

Daya dan Kerentanan Pesisir;

6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 87/SJ Tahun 2021 tentang Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

### Memberi Tugas

Kepada : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (PPID LRSDKP) di Lingkungan Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir

Untuk : 1. Melaksanakan uraian tugas  
2. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, akan diubah sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 7 Januari 2025

Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir,



Edi Anugoro Adi

Lampiran

Nomor : B.15/LRSDKP/KP.440/I/2025

Tanggal : 7 Januari 2025

**PETUGAS PPID PELAKSANA  
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR  
TAHUN 2025**

1	Yunianto, S.S
2	Yani Purnama Sari, ST
3	Armed Armedi, ST
4	Arivo Triatmaja, ST
5	Mugianto, SM
6	Rendi dwi

Kepala Loka Riset Sumber Daya  
dan Kerentanan Pesisir,



Rizki Anggoro Adi, ST

